



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam rangka penyusunan produk hukum daerah di kabupaten Tabanan perlu dibuatkan regulasi yang terkait dengan hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

6. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, dan Kecamatan.
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. Daftar kumulatif terbuka adalah daftar Rancangan Peraturan Daerah yang masih dimungkinkan untuk masuk dalam Propemperda.

## BAB II

### PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 2

Produk Hukum daerah terdiri dari :

- a. produk Hukum daerah yang bersifat pengaturan ; dan
- b. produk hukum daerah yang bersifat penetapan.

#### Pasal 3

Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Bupati ; dan
- c. Peraturan Bersama Bupati.

#### Pasal 4

Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Keputusan Bupati ;
- b. Keputusan PD.

BAB III  
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH  
Bagian Kesatu  
Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 6

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan yang diatur, dan keterikatannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
  - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah ;
  - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

Paragraf 1

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan PD menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait apabila sesuai dengan :
  - a. kewenangan ;

- b. materi muatan ; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### Pasal 9

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Paragraf 2

#### Propemperda Kumulatif Terbuka

#### Pasal 11

- (1) Dalam Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung ;
  - b. APBD ;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri ; dan
  - d. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
  - a. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/ atau
  - b. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dalam hal:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

Bagian Kedua  
Penyusunan Peraturan Daerah  
Pasal 12

Penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 13

Bupati memerintahkan kepada pimpinan PD menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Propemperda.

Pasal 14

- (1) Pimpinan PD menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai Naskah Akademik dan/ atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan dalam hal :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :
  - a. APBD;
  - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
  - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik baik *soft copy* maupun *hard copy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Harmonisasi Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati dan Produk Hukum Lainnya.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penasehat : 1. Bupati Tabanan.  
2. Wakil Bupati Tabanan.
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
  - c. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.  
3. Asisten Administrasi Umum.
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan.
  - e. Wakil Sekretaris : 1. Ka.Sub.Bag.Perundang - Undangan pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan.  
2. Ka.Sub.Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan.  
3. Ka.Sub.Bag. Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan.
  - f. Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Tabanan.  
2. Kelompok Ahli Hukum Universitas Mahendradata.  
3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali.  
4. Unsur Kanwil Kementerian Hukum HAM Bali.

5. Unsur Inspektorat Kabupaten Tabanan.
  6. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan.
  7. Unsur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
  8. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan.
  9. Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan.
  10. Unsur Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tabanan.
  11. Unsur Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan.
  12. Unsur Satpol PP Kabupaten Tabanan.
- g. Pelaksana Teknis : Staf PNS pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan
- h. Pelaksana Administrasi : Staf Non PNS pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan PD pemrakarsa.
- (2) Pimpinan PD atau pejabat yang di tunjuk mengajukan Rancangan Peraturan daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan PD pemrakarsa.

- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan PD pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

#### Pasal 20

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (4) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (5) Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 23

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## BAB IV

### PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Peraturan Bupati

## Pasal 24

- (1) Pimpinan PD menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati baik soft copy maupun hard copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Tim Harmonisasi Penyusunan Ranperda, Ranperbup dan produk hukum lainnya untuk harmonisasi dan sinkronisasi.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum & HAM dan pimpinan PD Pemrakarsa.
- (5) Pimpinan PD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan PD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum & HAM dan PD Pemerakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

BAB V  
PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN BUPATI  
Pasal 26

- (1) Pimpinan PD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati baik soft copy maupun hard copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum & HAM.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi oleh Bagian Hukum dengan PD Pemrakarsa.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah disinkronisasikan dan diharmonisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum & HAM.
- (5) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

BAB VI  
PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN SALINAN

Bagian Kesatu  
Pengesahan Produk Hukum daerah

Pasal 27

Penandatanganan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum; dan
  - d. PD pemrakarsa.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;

- b. Bagian Hukum; dan
- c. PD pemrakarsa.

#### Pasal 30

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum; dan
  - c. PD pemrakarsa.

#### Bagian Kedua

##### Penomoran Produk Hukum Daerah

#### Pasal 31

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### Bagian Ketiga

##### Pengundangan Produk Hukum Daerah

#### Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.
- (4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

### Pasal 34

- (1) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati, sehingga mempunyai daya ikat kepada masyarakat.

### Pasal 35

Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Salinan Produk Hukum Daerah

### Pasal 36

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dibuatkan salinan.
- (2) Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

### Pasal 37

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan Bagian Hukum dengan PD pemrakarsa.

## BAB VII

### PENYEBARLUASAN

### Pasal 38

- (1) Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.

- (2) Penyebarluasan bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 39

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 40

Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 41

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

### BAB VIII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/ atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimayati

(1) setiap Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 43

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.

BAB X  
KETENTUAN LAIN -LAIN  
Pasal 44

Ketentuan mengenai Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan bentuk Produk Hukum daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 31 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA  
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 31 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

I. TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I           PENDAHULUAN

BAB II           KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III          EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN TERKAIT

BAB IV          LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V           JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG  
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI          PENUTUP

II. CONTOH RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG  
(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf ... perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ..... (Judul Perda);

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya ..... ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Judul Peraturan Daerah).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. ....

BAB II  
(dan seterusnya)  
Pasal ....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal ...

BUPATI TABANAN,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ..., NAMA PROVINSI....:  
NOMOR URUT PERDA / (TAHUN)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
.... (JUDUL PERDA)

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

.....

dan seterusnya

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR ...

III. CONTOH RANCANGAN PERATURAN BUPATI



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TABANAN  
NOMOR ..... TAHUN.....  
TENTANG  
(Judul Peraturan Perbup)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa ..... ;  
                  b. bahwa ..... ;  
                  c. dan seterusnya..... ;
- Mengingat : 1. .... ;  
                  2. .... ;  
                  3. dan seterusnya ..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Judul Peraturan Bupati).  
:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. ....

BAB II  
(dan seterusnya)  
Pasal ....

BAB .....

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal ...

BUPATI TABANAN,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN.... (nama kabupaten),

Tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR ...

IV. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR .... TAHUN .....

TENTANG

JUDUL KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI.....,

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
c. Dan seterusnya;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

BUPATI,

.....,

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan ;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. dan seterusnya;

V. CONTOH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN.



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR..... TAHUN.....  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN .....  
TENTANG.....  
(untuk perubahan pertama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :           a.     bahwa.....;
- b.     bahwa.....;
- c.     dan seterusnya.....;
- Mengingat  :           1.     .....;
2.     .....;
3.     dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN  
dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG... (Nama Peraturan Daerah).

(Apabila perubahan Perda yang diubah ada beberapa Pasal maka ditulis sebagaiberikut:)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang ..... (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun .... Nomor .... Tambahan Lembaran Daerah Nomor....) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal .... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  
:.....  
:.....  
:.....

2. Ketentuan ayat (...) dan ayat (...) Pasal .... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :.....  
.....  
.....

(Apabila perubahan Perda yang diubah hanya 1 (satu) Pasal maka ditulis sebagai berikut:)

Ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Nomor .... Tahun.....tantang.....(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun .... Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Nomor....) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :.....  
.....  
.....

BAB ...  
(dan seterusnya)  
Pasal ....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota ....(nama kabupaten/kota).

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ...

BUPATI TABANAN,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN ..... NOMOR .....  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ..., NAMA PROVINSI....:  
NOMOR URUT PERDA / (TAHUN)

VI. CONTOH RANCANGAN PERATURAN BUPATI PERUBAHAN.



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR....TAHUN....TENTANG...  
(untuk perubahan pertama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa.....;  
b. bahwa.....;  
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR... TAHUN...TENTANG ... (Judul Peraturan  
Bupati).

(Apabila perubahan Peraturan Bupati yang diubah ada beberapa Pasal maka  
ditulis sebagaiberikut:)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun .... tentang  
..... (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun .... Nomor .... ) diubah  
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal ..... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut  
:.....  
.....
2. Ketentuan ayat (...) dan ayat (...) Pasal .... diubah sehingga berbunyi  
sebagai berikut :.....  
.....  
.....

(Apabila perubahan Peraturan Bupati yang diubah hanya 1 (satu) Pasal maka ditulis sebagai berikut:)

Ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Nomor ....  
Tahun.....tantang.....(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun ....  
Nomor .....) diubah sehingga berbunyi sebagai  
berikut:.....  
.....

BAB ....  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal....

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ....(nama kabupaten).

Ditetapkan di ....  
pada tanggal ...

BUPATI TABANAN,

Tanda tangan

(nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN ..... NOMOR .....

VII. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI PERUBAHAN

BUPATI.....

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ..... KEPUTUSAN BUPATI NOMOR.....TENTANG  
.....(sesuai judul)

BUPATI.....,

Menimbang : a.....;  
b.....;  
c dan seterusnya;

Mengingat : 1. .... ;  
2..... ;  
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah lampiran Keputusan Bupati.....Nomor.....tentang ..... sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal

BUPATI.....,

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan ;
2. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan ;
4. dan seterusnya.

BUPATI TABANAN

NI PUTU EKA WIRYASTUTI